

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 24
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan:
1. Yayasan Keanekaragaman Hayati;
2. *Coral Triangle Center*;
3. *Conservation International*;
4. *Wildlife Conservation Society*; dan
5. *World Wide Fund for Nature* Indonesia.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Waktu : 10.10 WIB s.d. Selesai
Tempat : -
Acara : Masukan bagi Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 15 Anggota dari 28 Anggota Panja
B. Hadir:
1. Samedi, Ph.D. (Yayasan Keanekaragaman Hayati) hadir secara virtual;
2. Purwanto (Coral Triangle Centre) hadir secara virtual;
3. Dr. Iman Santoso (*Conservation International*) hadir secara virtual;
4. Dr. Noviar Indayani (*Wildlife Conservation Society*) hadir secara virtual; dan
5. Aditya Bayunanda (*World Wide Fund for Nature* Indonesia) hadir secara virtual.

I. PENDAHULUAN

RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati, *Coral Triangle Center*, *Conservation International*, *Wildlife Conservation Society*, dan *World Wide Fund for Nature* Indonesia (secara virtual), masukan bagi Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dibuka pukul 10.10 WIB oleh Ketua Rapat Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN:

A. PAPARAN NARA SUMBER

1. IMAN SANTOSO (*Conservation International*)

- a. Masih banyak frasa-frasa teknis yang bahasanya perlu disederhanakan.
- b. Sudah bersesuaian dengan perturan perundang-undangan lainnya.
- c. Perlu mengedit beberapa hal untuk memperjelas maknanya.
- d. Jasa ekosistem perlu lebih diperjelas dan diberi penekanan karena merupakan nilai andalan konservasi
- e. Kata perlindungan sebaiknya dirubah dengan pelindungan
- f. Tidak setuju dengan bahwa keragaman hayati dikatagorikan *global asept*. Perlu penekanan bahwa keanekaragama hayati adalah mepukana kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.
- g. Dalam RUU Perubahan UU 5/1990 ini perlu pengaturan terkait percepatan penyelesaian pengukuhan kawasan konservasi
- h. Pembagian peran harus jelas, tidak bisa ijin hanya terpusat di Pemerintah Pusat.
- i. Pemanfaatan harus memberikan manfaat kepada masyarakat.

2. Dr. NOVIAR INDAYANI (*Wildlife Conservation Society*)

- a. Pendekatan ekosistem dipandang lebih baik dalam perlindungan spesies.
- b. Perlunya kejelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah atau perlunya pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan konservasi.
- c. Beberapa definisi masih rancu.
- d. Meyambut baik katagori perlindungan.
- e. Belum terlalu banyak mengatur tentang konservasi spesies bukan asli Inodnesia.
- f. Perlu memasukan pengaturan mengenai medis satwa.
- g. Prinsip kehati-hatian perlu dimasukan kedalam pengaturan penyelenggaraan konservasi.
- h. RUU ini penting mengatur keanekargaman hayati diluar kawasan konservasi.
- i. Pemerintah Daerah diminta turut berpartisipasi dalam mengelola konservasi tetapi tidak diberi kewenangan untuk memanfaatkan jasa ekosistem
- j. Perlu ada badan khusus yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konservasi.
- k. Mendukung pasal terkait perbuahan status kawasan yang harus mendapatkan persetujuan DPR.
- l. Pasal-pasal yang terkait dengan penegakan hukum sudah baik.
- m. Perlunya penegakan hukum yang terintegrasi dan perlu penerapan hukuman yang berlapis untuk memberikan efek jera.
- n. Prinsip kehati-hatian perlu diturunkan kedalam pasal-pasal.

3. SAMEDI, Ph.D. (Yayasan KEHATI)

- a. Konservasi berada di 3 level yaitu level Genetik, Spesies dan Ekosistem. Untuk itu sebaiknya judul yang digunakan adalah Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati, karena eksosistem sudah masuk kedalam keanekaragaman hayati.

- b. Konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia harusnya lebih kuat, mengingat perlunya implementasi Protocol Nagoya ke dalam Undang-undang Nasional.
- c. Yang dilindungi bukan materi genetiknya tetapi Sumber Daya Genetik (SDG)-nya, sehingga perlu ada undang-undang yang efektif untuk mengatur pemanfaatan SDG.
- d. Rendahnya keterwakilan ekosistem penting dikawasan konservasi.
- e. Perlu adanya sistem intensif dalam pelaksanaan penyelenggaraan konservasi.
- f. Tidak perlu ada taman buru, apabila konservasi dikelola dengan baik .
- g. Perlu menghilangkan kewajiban yang harus dibayarkan bagi setiap orang yang menyelenggarakan konservasi.
- h. Keterlibatan masyarakat sebaiknya berbasis kearifan lokal dan penting diatur kewenangan serta manfaat apa yang bisa didapat bagi masyarakat.
- i. Terkait pembagian kewenangan, sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah untuk pengaturannya (cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah).
- j. Peraturan peralihan terkait peralihan kewenangan dari KLHK kepada KKP tidak mendesak untuk dilakukan.
- k. Perlu ada ruang keterlibatan swasta dalam pendanaan konservasi.
- l. Pajak progresif, perusahaan yang merusak lingkungan dikenakan pajak lebih atau diberikan kewajiban untuk memulihkan kawasan selain diberikan sanksi pidana.

4. Sdr. ADITYO BAYUNANDA (WWF Indonesia)

- a. Diharapkan ijin yang dipakai adalah bukan ijin berusaha tetapi lebih kepada masyarakat yang sudah menjaga yang banyak memerlukan biaya dari Pemerintah.
- b. Dalam pembagian kewenangan, yang penting adalah koordinasi antar instansi berwenang terkait.

5. Sdr. PURWANTO (Coral Triangle Centre)

- a. Draf RUU sudah cukup lengkap.
- b. Akan lebih mudah mengelola apabila pengelolanya satu lembaga

B. BUTIR PENTING

1. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memandang penting beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Konsep RUU, perlu ditambahkan dalam butir menimbang bahwa keanekaragaman hayati merupakan simbol kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.
 - b. Penyusunan zonasi menjadi sangat penting, pelibatan para pemangku kepentingan menjadi kunci yang sangat penting untuk dilakukan.
 - c. Terkait pemanfaatan jangan sampai masyarakat setempat tersingkirkan. RUU Keanekaragaman Hayati ini sudah lebih banyak melibatkan masyarakat (baik Masyarakat Hukum Adat maupun masyarakat lokal, di dalam dan di sekitar kawasan hutan), daripada pengaturan dalam Undang-Undang 5/1990. Perlu diatur agar kedepan, selain meningkatkan kesadaran masyarakat, juga harus mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peranan penting dalam penyelenggaraan konservasi. Selanjutnya, Masyarakat Hukum Adat yang sudah berada lebih dahulu di dalam konservasi tidak perlu mengajukan proses perizinan, tetapi cukup dengan pengakuan.
 - d. Pengaturan Sumber Daya Genetik (SDG), idealnya dijadikan satu karena level konservasi terdapat pada 3 level, yaitu genetik, spesies dan ekosistem. Jika harus dipisah, RUU ini tetap harus mengatur mengenai perlindungan SDG, dimana pengaturannya hanya terhadap spesies-spesies yang dilindungi, serta diperlukan penetapan spesies target. Dalam

hal ini perlu diadopsi perlindungan dan pemanfaatan genetik yang telah diatur dalam Konvensi CBD, dimana negara asal harus mendapatkan manfaat, termasuk di dalamnya masyarakat.

- e. Konservasi memberikan kompensasi kepada daerah-daerah yang memiliki kawasan konservasi, sehingga tidak dipandang sebagai beban tetapi sebagai anugerah (potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk dimanfaatkan).
- f. Pelibatan sektor swasta penting dilakukan, mengingat konservasi tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah, perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya sektor swasta dalam rangka berperan serta aktif dalam kegiatan penyelenggaraan konservasi.
Dalam RUU ini perlu diatur terkait investasi/pendanaan, dimana perlu dikembangkan investasi hijau sebagai alternatif pendanaan konservasi. Selanjutnya perlu adanya penguatan terkait pengenaan pajak progresif kepada pelaku perusak lingkungan, dimana dana tersebut dipergunakan untuk pendanaan konservasi.
- g. Perlu pengaturan agar LIPI dapat diberikan kewenangan sebagai leader dalam mengakomodir lembaga-lembaga peneliti lain serta pelibatan perguruan tinggi. Selanjutnya perlu pengaturan terkait peningkatan kapasitas peneliti dalam negeri dalam melaksanakan penelitian serta pengumpulan dan *updating* (pembaharuan) data keanekaragaman hayati.
- h. RUU ini perlu lebih mengacu pada *Convention on Biological Diversity* (CBD), termasuk *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), karena Konvensi Nagoya titik berat pengaturannya lebih kepada SDG.
- i. RUU ini harus menjadi produk hukum yang berpihak kepada keanekaragaman hayati.

- j. Perlu adanya pengaturan terkait ketersediaan dan keterbukaan data, dimana *updating* (pembaharuan) datanya diatur agar dapat dilakukan secara secara periodic.
 - k. Permasalahan Konsep RUU ini adalah terlalu banyak memuat pembagian kewenangan. Sebaiknya kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan konservasi diserahkan kepada satu kementerian/lembagan saja.
2. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 meminta Para Nara Sumber untuk memberikan masukan dan koreksi atas Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai bahan pembahasan Panja. Selanjutnya masukan dan koresksi yang disajikan dalam Matriks Persandingan Konsep RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati diharapkan dapat diterima selambatnya pada tanggal 14 Juli 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP. 196508171988031002